



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pid.B/2022/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA Bin APE;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 20/11 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sirah Cijugul Rt. 02 Rw. 04  
Desa/Kel. Panjiwangi Kec.  
Tarogong Kaler Kab. Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Indra Saputra Bin Ape ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 55/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa INDRA SAPUTRA bin APE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SAPUTRA bin APE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celana kain warna hitam dengan noda darah dan noda lumpur **dikembalikan kepada saksi A. KOSWARA**
  - 1 (satu) buah sarung golok/carangka golok terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 43 cm.
  - (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 43 cm bergagang kayu warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan melalui penasehat hukumnya menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa **terdakwa INDRA SAPUTRA Bin APE** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kp. Sirah Cijugul RT.02 RW.04 Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiaayan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.44 Wib sepulang dari Cipanas bersama saksi REYHAN dan Saksi SUGI, terdakwa menanyakan melalui WA (whats up) kepada saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN mengenai keberadaan ayam adu yang sebelumnya dibawa oleh saksi A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) tetapi ketika itu saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN menyuruh terdakwa untuk besok saja ngobrolnya, tetapi ketika itu terdakwa terus ditanya oleh Bapak terdakwa mengenai keberadaan ayam tersebut, sehingga terdakwa memutuskan untuk datang ke rumah saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN bersama saksi REYHAN dan saksi SUGI, tetapi sebelum kerumah saksi A. KOSWARA Als UMI, terdakwa membawa golok terlebih dahulu ke kandang domba milik kakek terdakwa, selanjutnya golok tersebut disembunyikan oleh terdakwa di balik jaket levis yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi SUGI dan saksi REYHAN berangkat ke rumah Saksi A KOSWARA kemudian sesampainya di rumah Saksi A KOSWARA, saksi REYHAN mengetuk pintu rumah Saksi A KOSWARA lalu teman saksi A.KOSWARA yaitu saksi DAYAT membukakan pintu rumah kemudian saksi REYHAN menanyakan keberadaan saksi A KOSWARA tetapi ketika itu saksi DAYAT menyampaikan bahwa saksi A KOSWARA sedang tidur, kemudian saksi DAYAT berbicara kepada terdakwa "ndra keur sare", selanjutnya terdakwa berbicara "kadiieu heula we sakedap" selanjutnya saksi DAYAT kedalam rumah lagi untuk memanggil saksi A KOSWARA Als UMI, lalu tidak lama kemudian saksi A KOSWARA keluar rumah dan menanyakan kepada terdakwa "kumaha ndra aya naon?" (bagaimana ndra ada apa) lalu terdakwa menjawab "A kumaha hayam teh ? Abi nuju butuh duit, upami rek di duitan duitan, upami moal hayamna bade dicandak deui hayamna nu bapak" (A bagaimana ayam tuh ? saya lagi butuh uang, kalua mau dibeli ya beli, kalua tidak mau dibeli ayamnya akan dibawa lagi punya bapak", lalu saksi A KOSWARA Als UMI menjawab "aya ndra hayam mah ngan AA can boga duit" (ada ndra ayamnya cumin aa belum punya uang", mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa merasa kesal langsung mengeluarkan golok dan langsung membacokan saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN yang pertama terdakwa membacok ke arah tangan sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebanyak 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, selanjutnya membacok ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN terjatuh, pada saat terjatuh saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN mengangkat kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai jempolnya, selanjutnya Saksi A. KOSWARA Als UMI Bin AJAN berdiri sambil memegang tangan terdakwa yang sedang memegang golok sambil berteriak "jempol aing buntung" (jempol saya putus), tidak lama setelah itu datang istri saksi A. KOSWARA Als UMI Bin AJAN untuk meleraikan keributan tersebut tidak lama setelah itu datang saksi AHMAD (paman terdakwa) selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi AHMAD (paman terdakwa) kerumahnya dan golok diambil oleh paman terdakwa untuk disimpan di kandang domba, kemudian saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA SAPUTRA bin APE mengakibatkan saksi A KOSWARA alias UMI bin (alm) AJAN mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.5/66.1/RSU/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Hipsa, Sp.OT dan dr. Rijalul dokter dari RSU dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada daerah lengan kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter.
  - Pada daerah dada sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
  - Pada daerah punggung tangan kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
  - Pada daerah tungkai kanan bawah ditemukan luka terbuka tepi rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - Pada daerah jari kesatu kaki sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter yang disertai terpotongnya rata tulang jari ruas kedua dan tampak putusnya jaringan penyambung antara otot dan tulang (tendo).

Pada Pasien dilakukan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perawatan dan penjahitan luka.
- Pemberian infus dan obat-obat melalui pembuluh darah balik.
- Foto sinar x (radiologi/rontgen).
- Operasi/pembedahan untuk melakukan perawatan dan penjahitan luka serta perbaikan jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) yang putus.
- Pembiusan umum.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka bacok pada daerah lengan, dada, tungkai dan jari kaki serta terpotong rata pada tulang ruas kedua daerah jari yang disertai terputusnya jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) akibat kekerasan tajam, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat hokum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan jelas isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**1. Saksi Nurlela Tiana Binti Kamal**

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Saputra terhadap suami saksi bernama A KOSWARA Bin AJAN (alm);
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 23.45 WIB, Didepan rumah saksi di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW 04 Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
- Bahwa Orang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap A KOSWARA Bin AJAN (alm) tersebut bernama INDRA Bin APE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamatnya di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW04, Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kale, Kab. Garut;

- Bahwa Ketika itu saksi melihat Terdakwa INDRA Bin APE melakukan tindak kekerasan terhadap A KOSWARA Bin AJAN (alm) (suami saya) dengan cara mengayun-ngayunkan golok ke arah suami saksi tetapi berhasil di tangkis, selanjutnya setelah berhasil di tangkap golok tersebut oleh suami saksi,
- Bahwa saksi juga ikut menahan golok ditangan Terdakwa INDRA Bin APE kemudian datang Pak Ahmad (Paman Terdakwa INDRA Bin APE) ikut menahan golok selanjutnya saksi dan Pak Ahmad membawa Terdakwa INDRA Bin APE yang sedang memegang golok ke rumah Pak Ahmad dan golok dilepas oleh Terdakwa INDRA Bin APE A,
- Bahwa saksi melihat luka bacok dikaki dan jempol sebelah kanan hampir putus;
- Bahwa pada saat Terdakwa INDRA Bin APE melakukan tindak kekerasan terhadap A Koswara Bin Ajan (alm) (suami saya) menggunakan alat berupa golok yang panjangnya kurang lebih 43 cm;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 23.35 WIB ketika itu saksi melihat datang Sdr. REYHAN dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. REYHAN menanyakan kepada saksi " Bun aya a umi (A KOSWARA)? Indra naroskeun" kemudian saksi menjawab " nuju teu damang tos bobo" selanjutnya saksi ke kamar dan membangunkan suami saksi lalu saksi DAYAT yang kebetulan ada dirumah saya bersama Sdr. BONCEL memberitahu " Bun kadieu heula sakedap" selanjutnya saksi menyuruh suami saksi untuk bertemu dengan Terdakwa yang sedang menunggu diluar bersama Sdr. REYHAN,
- Bahwa ketika saksi sedang rebahan saksi mendengar suara keributan dan diikuti suara dari suami saya berbicara " Astagfirullohhaladzim Ndra" kemudian saksi keluar dan melihat kondisi suami sedang menangkis golok yang digunakan oleh Terdakwa kemudian datang Sdr. BONCEL yang sedang berada di ruang tamu untuk membantu saksi meleraikan tetapi ada seorang temannya INDRA Bin APE yang berbicara " tong ikut campur A ieu masalah pribadi" Sdr. BONCEL tidak jadi membantu saksi meleraikan, kemudian saksi langsung membantu menahan golok ketika itu suami saksi berbicara " istigfar INDRA sampean AA ( A KOSWARA) buntung" , kemudian datang Pa AHMAD (pamannya Terdakwa) menahan golok selanjutnya saya dan Pa AHMAD membawa INDRA Bin APE yang sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang golok ke rumah Pa AHMAD dan golok dilepas oleh INDRA Bin APE,

- Bahwa setelah golok terlepas, saksi langsung ke rumah dan melihat suami berlumuran darah dan jempol sebelah kanan hampir putus, kemudian Sdr. BONCEL dan Sdr. DAYAT membawa suami saksi ke RSUD Dr. Slamet Garut;
- Bahwa yang saksi ketahui latar belakang permasalahan tersebut di mulai dari jual beli ayam adu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi A Koswara Bin Ajan (alm), saksi mengetahuinya suami saksi mengalami luka sesaat setelah saksi dan Pa Ahmad membawa Terdakwa yang sedang memegang golok ke rumah Pa Ahmad dan golok dilepas oleh Terdakwa, setelah golok terlepas saksi langsung ke rumah dan melihat suami berlumuran darah dan jempol sebelah kanan hampir putus;
- Bahwa setelah melihat suami saksi mendapat luka-luka selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut kemudian dilakukan tindakan medis suami saksi mengalami luka bacok didada sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kanan, tangan kanan sebelah kiri, paha sebelah kiri, kaki dan jempol sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi A KOSWARA Bin AJAN (alm) tersebut membuat aktifitas A KOSWARA Bin AJAN (alm) terganggu dan Saksi A KOSWARA Bin AJAN (alm) harus beristirahat di rumah sakit untuk memulihkan luka yang Saksi A KOSWARA Bin AJAN (alm) derita dan jari jempol kaki sebelah kiri terancam di amputasi.

## 2. Saksi A Koswara Bin Ajan;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Saputra terhadap saya;
- Bahwa Kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 23.45 WIB, Didepan rumah saya di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW04, Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Indra Bin Ape yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap saya yang beralamat Kp. Sirah Cijugul Rt 02 Rw 04 Desa/Kel. Panjiwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan cara membacok dengan menggunakan golok secara berkali-kali ke arah tangan, dada dan ke arah kaki dengan menggunakan alat berupa golok yang panjangnya kurang lebih 43 cm;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 23.35 WIB ketika itu saksi dibangunkan oleh istri saksi karena ada tamu ke rumah, setelah saksi menghampiri keluar rumah ternyata ada Saksi Reyhan, Terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menanyakan ayam kepada saksi tidak lama setelah ngobrol Terdakwa mengeluarkan golok dan langsung membacok ke arah tangan sebelah kiri sebanyak satu kali selanjutnya saya lari untuk menghindari tetapi saksi terjatuh, setelah terjatuh dan posisi saksi berada dibawah Terdakwa membacok lagi ke arah dada sebelah kiri kemudian ketika kaki kanan saksi terangkat Terdakwa membacok kaki kanan dan mengenai jempol dan betis sebelah kanan selanjutnya saya berteriak "asstagfiruloh ndra jempol aa buntung" kemudian istri saksi datang menahan golok ditangan Terdakwa kemudian datang Saksi Ahmad (paman Terdakwa) ikut menahan golok, selanjutnya istri saksi dan Saksi Ahmad membawa Terdakwa yang sedang memegang golok ke rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa saksi berbicara kepada Saksi Ruhiyat Als. Boncel " Cel, hayu buru bawa urang ka rumah sakit jempol suku urang ngaplek" selanjutnya saksi dibawa ke Rsu Dr Slamet Garut bersama Saksi Dayat dan Saksi Ruhiyat BONCEL menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Latar belakang permasalahan tersebut di mulai dari jual beli ayam adu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saya yang jelas pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan kekerasan secara berkali-kali;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan cara membacok mengenai bagian tubuh tangan sebelah kiri, dada sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kanan, paha sebelah kiri, kaki dan jempol sebelah kanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi saksi ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan saling berhadapan karena sebelumnya berbincang terlebih dahulu tidak lama setelah itu Terdakwa langsung membacok saya.
- Bahwa Akibat tindak kekerasan tersebut saksi mengalami luka bacok didada sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kanan, tangan kanan sebelah kiri, paha sebelah kiri, kaki dan jempol sebelah kanan hampir putus;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut membuat aktifitas saksi terganggu dan harus beristirahat di rumah sakit untuk memulihkan luka yang saksi derita dan jari jempol kaki sebelah kanan terancam di amputasi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti ini berupa 1 (satu) buah celana kain warna hitam dengan noda darah dan noda lumpur adalah celana yang digunakan saksi ketika Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan golok terhadap saksi dan saksi kenal juga terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung golok/carangka golok terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 43 cm tersebut merupakan sarung golok/carangka golok yang dibawa oleh Terdakwa untuk membacok saksi, karena sarung golok/carangka golok berada tidak jauh dari tempat kejadian;

### 3. Ruhiyat als. Boncel Bin Sandi

- Bahwa saksi mengerti mengapa saya diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saya telah mengetahui ada teman saksi yang bernama A KOSWARA Bin AJAN (alm), telah dianiaya oleh seseorang;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 23.45 WIB, Didepan rumah Saksi korban di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW 04 Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap A KOSWARA Bin AJAN (alm) tersebut bernama INDRA Bin APE Alamatnya di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW04, Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kale, Kab. Garut;
- Bahwa saksi melihat istri A KOSWARA Bin AJAN (alm) yang bernama Nurlela Tiana menahan golok ditangan Terdakwa kemudian datang Pak Ahmad (paman Terdakwa) ikut menahan golok.
- Bahwa ketika saksi akan membantu pada saat itu teman Terdakwa berbicara "tong ikut campur a ieu masalah pribadi" selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



Nurlela Tiana dan Pa Ahmad membawa Terdakwa yang sedang memegang golok ke rumah Pa Ahmad dan golok dilepas oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi korban berbicara kepada saya “ Cel, hayu buru bawa urang ka rumah sakit jempol suku urang ngaplek” setelah saya lihat memang benar ada luka bacok di kaki dan jempol sebelah kanan hampir putus,.

- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya saksi membawa Saksi korban A KOSWARA Bin AJAN (alm) ke Rsu Dr. Slamet Garut bersama Saksi Dayat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi korban A KOSWARA Bin AJAN (alm) menggunakan alat berupa golok yang panjangnya kurang lebih 43 cm.
- Bahwa yang saksi ketahui latar belakang permasalahan tersebut di mulai dari jual beli ayam adu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi A KOSWARA Bin AJAN, karena saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa Posisi saksi ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi A KOSWARA Bin AJAN (alm) saya sedang berada diruang tamu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter terhalang tembok;
- Bahwa Akibat tindak kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami luka bacok di dada sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kanan, tangan kanan sebelah kiri, paha sebelah kiri, kaki dan jempol sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Nomor: 445/25/RSUD-RM/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Dinar Kartika Hapsari Atas nama Nuraidah Binti Dullawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan benar terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa kejadian tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 23.45 Wib di Kp. Sirah Cijugul Rt 02 Rw 04 Desa/Kel. Panjiwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm), tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) dengan cara membacok menggunakan 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 43 cm bergagang kayu warna coklat yang pertama terdakwa membacok ke arah tangan sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) terjatuh, pada saat terjatuh Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) mengangkat kaki sebelah kanan kemudian terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai jempolnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) mengenai bagian tangan sebelah kiri dan sebelah kanan selanjutnya mengenai dada sebelah kiri dan mengenai jempol sebelah kanan.
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, diketahui sekitar pukul 20.44 Wib sepulang dari Cipanas bersama Sdr. REYHAN dan Sdr. SUGI, terdakwa menanyakan melalui WA (whats up) ke Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) mengenai keberadaan ayam yang dibawa oleh Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) tetapi ketika itu Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) menyuruh terdakwa untuk besok saja ngobrolnya, tetapi ketika itu terdakwa terus ditanya oleh bapak terdakwa mengenai keberadaan ayam tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk datang ke rumah Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) bersama Sdr. REYHAN dan Sdr. SUGI, tetapi sebelum kerumah Sdr. A. KOSWARA Als UMI, terdakwa membawa golok terlebih dahulu ke kandang domba milik kakek terdakwa, selanjutnya golok tersebut disembunyikan oleh terdakwa di balik jaket levis yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. SUGI dan Sdr. REYHAN berangkat ke rumah Sdr. A KOSWARA kemudian sesampainya di rumah Sdr. A KOSWARA, Sdr. REYHAN mengetuk pintu rumah Sdr. A KOSWARA lalu teman Sdr. A KOSWARA yaitu Sdr. DAYAT membukakan pintu rumah kemudian Sdr. REYHAN menanyakan keberadaan Sdr. A KOSWARA tetapi ketika itu Sdr. DAYAT menyampaikan bahwa Sdr. A KOSWARA sedang tidur, kemudian Sdr. DAYAT berbicara kepada terdakwa “ ndra keur sare”

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berbicara “ kadiu heula we sakedap” selanjutnya Sdr. DAYAT kedalam rumah lagi untuk memanggil Sdr. A KOSWARA Als UMI , lalu tidak lama kemudian Sdr. A KOSWARA keluar rumah dan menanyakan kepada terdakwa “ kumaha ndra aya naon?” lalu terdakwa menjawab “A kumaha hayam teh? Abi nuju butuh duit, upami rek di duitan duitan, upami moal hayamna bade dicandak deui hayamna nu bapak” lalu Sdr. A KOSWARA Als UMI menjawab “ aya ndra hayam mah ngan AA can boga duit” lalu terdakwa merasa kesal langsung mengeluarkan golok dan langsung membacokan Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) yang pertama terdakwa membacok ke arah tangan sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) terjatuh, pada saat terjatuh Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) mengangkat kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bacok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai jempolnya, selanjutnya Sdr. A. KOSWARA Als UMI Bin AJAN berdiri sambil memegang tangan terdakwa yang sedang memegang golok sambil berteriak “ jempol aing buntung” tidak lama setelah itu datang istri Sdr. A. KOSWARA Als UMI Bin AJAN untuk mererai keributan tersebut tidak lama setelah itu datang Sdr. AHMAD (paman terdakwa) selanjutnya terdakwa dibawa oleh Sdr. AHMAD (paman terdakwa) kerumahnya dan golok diambil oleh paman terdakwa untuk disimpan di kandang domba.

- Bahwa Setelah terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. A. KOSWARA Als UMI Bin AJAN terdakwa diam dirumah Sdr. AHMAD (paman terdakwa) kemudian langsung pulang ke rumah.
- Bahwa posisi terdakwa ketika terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) saling berhadap-hadapan.
- Bahwa Kondisi pada saat itu disekitar tempat kejadian agak becek karena habis hujan dan pencahayaan lampu agak remang-remang.
- Bahwa Akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm) terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami oleh Sdr. A KOSWARA Als UMI Bin AJAN (alm).
- Bahwa di mulai dari Sdr. A KOSWARA Als UMI pada sekira Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. A KOSWARA Als UMI datang ke rumah terdakwa dengan kondisi mabuk dan masuk ke kamar memakai sepatu selanjutnya sambil membangunkan terdakwa, Sdr. A KOSWARA Als UMI berbicara “ ndra hayam dibawa ke tilu poe diduitan di anteur keun duitna kadiu” selanjutnya terdakwa menjawab “ sok we di duitanna ka si bapak da si

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak nu bogana” selanjutnya ayam tersebut di bawa oleh Sdr. A KOSWARA Als UMI sehingga terdakwa kesal terhadap Sdr. A KOSWARA Als UMI sehingga terjadi pembacokan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 23.45 WIB, Didepan rumah saksi korban di Kp. Sirah Cijugul RT02, RW04, Desa/Kel. Panjiwangi, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi A Koswara Bin Ajan dengan cara membacok dengan menggunakan golok secara berkali-kali ke arah tangan, dada dan ke arah kaki dengan menggunakan alat berupa golok yang panjangnya kurang lebih 43 cm;
- Bahwa benar, Awalnya Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 23.35 WIB ketika itu Saksi A Koswara Bin Ajan dibangunkan oleh istri saksi karena ada tamu ke rumah, setelah Saksi A Koswara Bin Ajan menghampiri keluar rumah ternyata ada Saksi Reyhan, Terdakwa dan satu orang temannya yang Saksi A Koswara Bin Ajan tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan ayam kepada Saksi A Koswara Bin Ajan tidak lama setelah ngobrol Terdakwa mengeluarkan golok dan langsung membacok ke arah tangan sebelah kiri sebanyak satu kali selanjutnya Saksi A Koswara Bin Ajan lari untuk menghindar tetapi Saksi A Koswara Bin Ajan terjatuh, setelah terjatuh dan posisi saksi berada dibawah Terdakwa membacok lagi ke arah dada sebelah kiri kemudian ketika kaki kanan Saksi A Koswara Bin Ajan terangkat Terdakwa membacok kaki kanan dan mengenai jempol dan betis sebelah kanan selanjutnya saya berteriak “asstagfiruloh ndra jempol aa buntung” kemudian Saksi A Koswara Bin Ajan saksi datang menahan golok ditangan Terdakwa kemudian datang Saksi Ahmad (paman Terdakwa) ikut menahan golok, selanjutnya istri saksi dan Saksi Ahmad membawa Terdakwa yang sedang memegang golok ke rumah Saksi Ahmad;
- Bahwa benar, Saksi A Koswara Bin Ajan meminta kepada Saksi Ruhiyat Als. Boncel “ Cel, hayu buru bawa urang ka rumah sakit jempol suku urang ngaplek” selanjutnya Saksi A Koswara Bin Ajan dibawa ke Rsu Dr Slamet

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Garut bersama Saksi Dayat dan Saksi Ruhiyat BONCEL menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar, Latar belakang permasalahan tersebut di mulai dari jual beli ayam adu;
- Bahwa benar, Akibat tindak kekerasan tersebut Saksi A Koswara Bin Ajan mengalami luka bacok didada sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kanan, tangan kanan sebelah kiri, paha sebelah kiri, kaki dan jempol sebelah kanan hampir putus;
- Bahwa benar, akibat luka yang Saksi A Koswara Bin Ajan alami tersebut membuat aktifitas Saksi A Koswara Bin Ajan terganggu dan harus beristirahat di rumah sakit untuk memulihkan luka yang saksi derita dan jari jempol kaki sebelah kanan terancam di amputasi;
- Bahwa benar, belum ada perdamaian dengan Saksi A Koswara Bin Ajan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaa pertama penuntut umum terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama terpenuhi majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut umum terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa majelis akan menguraikan unsur pasal tersebut satu persatu sebagaimana dibawah ini ;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang identitasnya telah disesuaikan dan dipertanyakan dipersidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa INDRA SAPUTRA Bin APE, sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-

Menimbang, sebagaimana keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum Nomor : 445.5/66.1/RSU/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Hipsa, Sp.OT dan dr. Rijalul dokter dari RSU dr. Slamet Garut;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 23.35 WIB ketika itu Saksi A Koswara Bin Ajan dibangunkan oleh istri saksi karena ada tamu ke rumah, setelah Saksi A Koswara Bin Ajan menghampiri keluar rumah ternyata ada Saksi Reyhan, Terdakwa dan satu orang temannya yang Saksi A Koswara Bin Ajan tidak mengetahui identitasnya, lalu Terdakwa menanyakan ayam kepada Saksi A Koswara Bin Ajan tidak lama setelah ngobrol Terdakwa mengeluarkan golok dan langsung membacok ke arah tangan sebelah kiri sebanyak satu kali selanjutnya Saksi A Koswara Bin Ajan lari untuk menghindari tetapi Saksi A Koswara Bin Ajan terjatuh, setelah terjatuh dan posisi saksi berada dibawah Terdakwa membacok lagi ke arah dada sebelah kiri kemudian ketika kaki kanan Saksi A Koswara Bin Ajan terangkat Terdakwa membacok kaki kanan dan mengenai jempol dan betis sebelah kanan selanjutnya saya berteriak "asstagfiruloh ndra jempol aa buntung" kemudian Saksi A Koswara Bin Ajan saksi datang menahan golok ditangan Terdakwa kemudian datang Saksi Ahmad (paman Terdakwa) ikut menahan golok, selanjutnya istri saksi dan Saksi Ahmad membawa Terdakwa yang sedang memegang golok ke rumah Saksi Ahmad

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.5/66.1/RSU/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Hipsa, Sp.OT dan dr. Rijalul dokter dari RSU dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah lengan kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter.
- Pada daerah dada sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada daerah punggung tangan kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah tungkai kanan bawah ditemukan luka terbuka tepi rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada daerah jari kesatu kaki sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter yang disertai terpotongnya rata tulang jari ruas kedua dan tampak putusnya jaringan penyambung antara otot dan tulang (tendo).

Pada Pasien dilakukan :

- Perawatan dan penjahitan luka.
- Pemberian infus dan obat-obat melalui pembuluh darah balik.
- Foto sinar x (radiologi/rontgen).
- Operasi/pembedahan untuk melakukan perawatan dan penjahitan luka serta perbaikan jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) yang putus.
- Pembedahan umum.

### Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka bacok pada daerah lengan, dada, tungkai dan jari kaki serta terpotong rata pada tulang ruas kedua daerah jari yang disertai terputusnya jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) akibat kekerasan tajam, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Menimbang, dengan demikian adanya penganiayaan tersebut telah terbukti adanya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa membacok kearah tangan dada dan kaki Saksi korban dengan menggunakan sebilah golokberkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa membacok kearah tangan dada dan kaki Saksi korban dengan menggunakan sebilah golokberkali-kali, berdasarkan Hasil berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.5/66.1/RSU/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Hipsa, Sp.OT dan dr. Rijalul dokter dari RSU dr. Slamet Garut dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah lengan kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah dada sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada daerah punggung tangan kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah tungkai kanan bawah ditemukan luka terbuka tepi rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada daerah jari kesatu kaki sebelah kanan ditemukan luka terbuka tepi rata, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kedalaman nol koma enam sentimeter yang disertai terpotongnya rata tulang jari ruas kedua dan tampak putus jaringan penyambung antara otot dan tulang (tendo).

Pada Pasien dilakukan :

- Perawatan dan penjahitan luka.
- Pemberian infus dan obat-obat melalui pembuluh darah balik.
- Foto sinar x (radiologi/rontgen).
- Operasi/pembedahan untuk melakukan perawatan dan penjahitan luka serta perbaikan jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) yang putus.
- Pambiusan umum.

Kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ditemukan luka bacok pada daerah lengan, dada, tungkai dan jari kaki serta terpotong rata pada tulang ruas kedua daerah jari yang disertai terputusnya jaringan ikat penyambung antara otot dan tulang (tendo) akibat kekerasan tajam, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.5/66.1/RSU/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iwan Hipsa, Sp.OT dan dr. Rijalul dokter dari RSU dr. Slamet Garut merupakan akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka menurut hemat majelis terdakwa juga menghendaki akibat perbuatannya, sehingga adanya kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan terdakwa:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi A Koswara Bin Ajan mengalami sakit;
- Belum ada perdamaian dengan Saksi A Koswara Bin Ajan;

### **Keadaan yang meringankan terdakwa:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin APE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin APE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 ( satu) Buah celana kain celana warna hitam dengan noda darah dan lumpur;
  - 1 (satu) Buah sarung golok/cerangka golok terbuat dari kayu warna coklat yang panjang nya kurang lebih 43 Cm;
  - 1 (satu) Buah golok dengan panjang kurang lebih 43 Cm bergagang warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Kami RISWANDY, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARYAM BROO, SH., MH. dan HARYANTO DAS'AT, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. GIT GIT GARNITA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh SOLIHIN, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut serta dihadapan Terdakwa secara Teleconference .

Hakim Anggota,

TTD

**MARYAM BROO, SH., MH.**

TTD

**HARYANTO DAS'AT, S.H.,M.H**

Hakim Ketua

TTD

**RISWANDY, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.**